



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 25 TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Pasal 54, Pasal 73 ayat (5), Pasal 84, Pasal 87 ayat (7), Pasal 90 ayat (6), Pasal 102 ayat (4), Pasal 103 ayat (11), Pasal 104 ayat (7), Pasal 105 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta ketentuan Pasal 95 ayat (5), Pasal 99, Pasal 117 ayat (5), Pasal 128, Pasal 131 ayat (7), Pasal 134 ayat (6), Pasal 143 ayat (7), Pasal 148 ayat (3), Pasal 150 ayat (5), Pasal 151 ayat (11), dan Pasal 152 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan Daerah.
6. Kepala Bapenda adalah Kepala Bapenda Kabupaten Sumedang.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

8. Subjek ...

8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
12. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
13. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
14. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan Subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
17. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

19. Surat ...

19. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
20. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau surat keputusan keberatan.
21. Surat Keberatan adalah surat yang diajukan oleh Wajib Pajak kepada Kepala Bapenda mengenai keberatan terhadap suatu surat ketetapan Pajak.
22. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD.
23. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
24. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
25. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
26. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
27. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
28. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi Utang Pajak.
29. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
30. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.

31. Pemeriksaan ...

31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
32. Sistem Informasi Pajak adalah sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi/data Pajak dengan bantuan komputer, sejak dari pengumpulan data melalui pendataan dan pendaftaran, pemberian NPWPD, perekaman data, pemeliharaan basis data, pencetakan hasil keluaran, pembayaran Pajak, pemantauan penerimaan, pelaksanaan penagihan, sampai pelayanan kepada Wajib Pajak melalui tempat pelayanan Pajak maupun secara elektronik.
33. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil Pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan Pemeriksaan.
34. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPM-KPD adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kepala Bapenda untuk membayar kelebihan pembayaran Pajak.

BAB II PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu Pendaftaran Pajak

Pasal 2

- (1) Wajib PAT wajib mendaftarkan objek Pajaknya kepada Kepala Bapenda secara elektronik.
- (2) Berdasarkan pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapenda menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan.
- (3) Pendaftaran objek Pajak oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat pendaftaran objek Pajak.
- (4) Syarat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. orang pribadi:
 1. kartu tanda penduduk elektronik; dan
 2. mengisi formulir pendaftaran pada Sistem Informasi Pajak.
 - b. Badan:
 1. akta pendirian;
 2. nomor induk berusaha; dan
 3. mengisi formulir pendaftaran pada Sistem Informasi Pajak.

(5) Setelah ...

- (5) Setelah persyaratan pendaftaran dinyatakan lengkap, diterbitkan Kartu NPWPD yang disahkan Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Bapenda.
- (6) Nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wajib Pajak.

Pasal 3

- (1) Kepala Bapenda dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif PAT.
- (2) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil pendataan, pemantauan, pemeriksaan, atau verifikasi lapangan.
- (3) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Bapenda;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampiri dengan dokumen pendukung, terdiri atas:
 1. identitas Wajib Pajak;
 2. surat keterangan penghentian kegiatan usaha dari instansi terkait atau bukti lain yang sah; dan
 3. dokumen lain yang dianggap perlu oleh pejabat yang berwenang;
 - c. pejabat melakukan penelitian administrasi dan/atau verifikasi lapangan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - d. berdasarkan hasil penelitian atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Bapenda menetapkan keputusan penonaktifan atau penghapusan.
- (4) Dalam hal terdapat kewajiban Pajak yang masih harus diselesaikan, penonaktifan atau penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah seluruh kewajiban Pajak diselesaikan.

Bagian Kedua Pendataan Pajak

Pasal 4

- (1) Bapenda melakukan pendataan objek dan Subjek Pajak.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melakukan penelitian atas potensi objek dan Subjek Pajak.

Pasal 5

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh petugas pendataan.
- (2) Petugas pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menuangkan hasil pendataan dalam formulir pendataan.
- (3) Formulir Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat:
 - a. nama;
 - b. NPWPD bagi yang sudah terdaftar;
 - c. alamat;
 - d. jenis sumur;
 - e. kualitas air; dan
 - f. ada tidaknya sumber alternatif lain.
- (4) Petugas pendataan setelah melaksanakan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat berita acara pendataan objek Pajak.
- (5) Ketentuan mengenai format formulir pendataan dan berita acara pendataan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Kepala Bapenda menerbitkan NPWPD setelah hasil pendataan objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dinyatakan valid berdasarkan hasil penelitian petugas pendataan.
- (2) Ketentuan mengenai format NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Dalam hal penyelenggara PAT tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Bapenda menerbitkan NPWPD secara jabatan setelah dilaksanakan pendataan dan disampaikannya surat pemberitahuan kepada penyelenggara PAT.

Bagian Ketiga Penetapan Besaran Pajak yang Terutang

Pasal 8

- (1) Kepala Bapenda atau pejabat yang ditunjuk menetapkan besarnya Pajak terutang dalam suatu Masa Pajak dengan menerbitkan SKPD secara elektronik berdasarkan permohonan dan/atau secara jabatan atas data yang telah diperoleh atau dimiliki oleh Bapenda.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama 1 (satu) bulan kalender.
- (3) Penerbitan SKPD oleh pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan mandat dari Kepala Bapenda.

Bagian ...

Bagian Keempat
Surat Tagihan Pajak

Pasal 9

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.
- (2) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal:
 - a. Pajak terutang dalam SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Penerbitan STPD oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Bapenda.

Bagian Kelima
Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 10

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak yang terutang secara sekaligus.
- (2) Pembayaran Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilunasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan SKPD.
- (3) Keterlambatan pembayaran Pajak yang terutang setelah tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran.
- (4) Dalam hal keterlambatan pembayaran Pajak yang Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kurang dari 1 (satu) bulan, bunga dihitung 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal keterlambatan pembayaran Pajak yang Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan, bunga dihitung paling banyak 24% (dua puluh empat persen).
- (6) Sanksi administratif berupa bunga ditagih dengan menggunakan STPD.

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak membayar Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dengan cara:
 - a. langsung;
 - b. transfer; atau
 - c. pembayaran elektronik.
- (2) Pembayaran Pajak yang terutang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan menyetor ke rekening kas umum Daerah.

(3) Pembayaran ...

- (3) Pembayaran Pajak yang terutang secara transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui transfer yang ditujukan ke rekening bank umum yang ditetapkan sebagai rekening kas umum Daerah.
- (4) Pembayaran Pajak yang terutang secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan metode transaksi pembayaran melalui media digital.

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak membayar Pajak yang terutang dengan mencantumkan nomor bayar sesuai SKPD atau STPD dengan menerima bukti pembayaran.
- (2) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipersamakan sebagai SSPD.
- (3) Bentuk, jenis dan ukuran SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan yang dikeluarkan oleh Bank atau media digital penerima pembayaran Pajak.

Pasal 13

- (1) Dalam hal pembayaran Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terdapat ketidaksesuaian, bank umum yang ditetapkan sebagai Bank persepsi melakukan konfirmasi kepada Bapenda.
- (2) Bapenda dan/atau bank umum yang ditetapkan sebagai Bank persepsi melakukan klarifikasi kepada Wajib Pajak.

Pasal 14

- (1) Bank umum yang ditetapkan sebagai Bank persepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) selaku penerima setoran Pajak, wajib memindahbukukan dan/atau melimpahkan penerimaan Pajak setiap hari kerja atau dalam jangka waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (2) Bank umum yang ditetapkan sebagai bank persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan laporan pemindahbukuan dan/atau pelimpahan penerimaan Pajak kepada Bapenda dan Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- (3) Bapenda mencatat penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui Sistem Informasi Pajak.

BAB III PEMERIKSAAN

Pasal 15

- (1) Kepala Bapenda berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat ...

- b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
- a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan
 - e. Pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Pasal 16

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa meliputi:
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, akun, nama pengguna, kata sandi, transaksi usaha, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), Wajib Pajak berhak:
- a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

BAB IV PENAGIHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.

(2) Atas ...

- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Bagian Kedua
Pejabat dan Jurusita Pajak

Pasal 18

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) Bupati berwenang menunjuk Kepala Bapenda untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 - 1. surat teguran;
 - 2. surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 - 3. Surat Paksa;
 - 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 - 5. surat perintah penyanderaan;
 - 6. surat pencabutan sita;
 - 7. pengumuman lelang;
 - 8. surat penentuan harga limit;
 - 9. pembatalan lelang; dan
 - 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Dalam rangka penerbitan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Kepala Bapenda dapat mendelegasikan kewenangan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jurusita Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertugas:
 - a. melaksanakan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 - b. memberitahukan Surat Paksa;
 - c. melaksanakan penyitaan atas barang penanggung Pajak berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan; dan
 - d. melaksanakan penyanderaan berdasarkan surat perintah penyanderaan.

Pasal 19

Untuk dapat diangkat menjadi Jurusita Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan terdiri atas:

- a. berijazah minimal sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- b. pangkat minimal pengatur muda/golongan II/a;
- c. sehat jasmani dan rohani;

d. mengikuti ...

- d. mengikuti pendidikan atau pelatihan Jurusita;
- e. memiliki kemampuan melakukan Penagihan; dan
- f. telah mengikuti dan lulus sertifikasi di bidang Penagihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 20

Piutang Pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang Pajak yang tercantum dalam:

- a. SKPD;
- b. STPD; atau
- c. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

Pasal 21

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dilakukan penelitian administrasi oleh Bapenda.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. menyusun rekapitulasi hasil penelitian administratif dan/atau rekapitulasi hasil Pemeriksaan lapangan dan/atau Pemeriksaan kantor guna divalidasi oleh Kepala Bapenda yang memuat:
 - 1. nomor objek Pajak;
 - 2. nama dan alamat Wajib Pajak;
 - 3. alamat objek Pajak;
 - 4. masa Pajak atau tahun Pajak;
 - 5. jumlah Piutang Pajak; dan/atau
 - 6. alasan penghapusan Piutang Pajak;
 - b. menyusun daftar usulan penghapusan piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa berdasarkan rekapitulasi hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (3) Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam LHP.
- (4) LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menguraikan keadaan Wajib Pajak dan piutang Pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan.

Pasal 22

Kepala Bapenda menyampaikan usulan penghapusan piutang Pajak kepada Bupati.

Pasal 23 ...

Pasal 23

- (1) Aparat pengawasan intern pemerintah melakukan *reviu* atas usulan penghapusan piutang Pajak yang disampaikan oleh Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Setelah dilakukan *reviu* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menerbitkan Keputusan Bupati mengenai penghapusan piutang Pajak.
- (3) Dalam hal jumlah piutang Pajak yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), Bupati menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang Pajak yang telah dilakukan *reviu* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk meminta persetujuan penghapusan.

Pasal 24

Berdasarkan Keputusan Bupati mengenai penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), Kepala Bapenda melakukan hapus tagih dan hapus buku atas piutang Pajak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan Daerah.

BAB VI

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Bapenda atas SKPD.
- (2) Wajib Pajak hanya dapat mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap materi atau isi dari SKPD.
- (3) Dalam hal terdapat alasan keberatan selain mengenai materi atau isi dari SKPD, alasan tersebut tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan.

Pasal 26

- (1) Wajib Pajak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dengan menyampaikan Surat Keberatan.
- (2) Pengajuan Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - b. mengemukakan jumlah Pajak yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan yang menjadi dasar penghitungan;
 - c. 1 (satu) Surat Keberatan diajukan hanya untuk 1 (satu) surat ketetapan Pajak;
 - d. melunasi Pajak yang harus dibayar, paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil Pemeriksaan atau hasil verifikasi sebagaimana tercantum dalam SKPD;

e. diajukan ...

- e. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ketetapan Pajak diterbitkan, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar; dan
 - f. ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Surat Keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, Surat Keberatan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa.
- (3) Ketentuan mengenai format Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

- (1) Dalam hal Surat Keberatan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), Wajib Pajak dapat melakukan perbaikan atas Surat Keberatan dan menyampaikan kembali sebelum jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf e terlampaui.
- (2) Tanggal penyampaian Surat Keberatan yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggal Surat Keberatan diterima.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda pelaksanaan penagihan Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (5) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan tidak termasuk sebagai Utang Pajak.

Pasal 28

- (1) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf e, meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran tempat usaha;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan secara jabatan yang mengakibatkan jumlah Pajak yang harus dibayar yang tertera dalam surat ketetapan berubah, kecuali Surat Keputusan Pembetulan yang diterbitkan akibat hasil persetujuan bersama.
- (2) Dalam hal terdapat penerbitan Surat Keputusan Pembetulan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan Wajib Pajak belum mengajukan keberatan atas surat ketetapan Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas surat ketetapan Pajak dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Keputusan Pembetulan diterbitkan.

Pasal 29

- (1) Surat Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) tidak dipertimbangkan untuk diterbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak melalui surat pemberitahuan.
- (3) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diajukan banding.

Pasal 30

- (1) Surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) disampaikan kepada Kepala Bapenda dengan cara:
 - a. langsung;
 - b. melalui jasa pos atau ekspedisi lainnya; atau
 - c. melalui Sistem Informasi Pajak.
- (2) Surat Keberatan yang disampaikan dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti berupa bukti penerimaan surat, pengiriman surat, atau penerimaan elektronik.
- (3) Tanggal yang tercantum dalam tanda bukti penerimaan surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggal Surat Keberatan diterima.

Pasal 31

- (1) Wajib Pajak sebelum mengajukan keberatan dapat meminta keterangan secara tertulis kepada Kepala Bapenda mengenai hal yang menjadi dasar pengenaan Pajak.
- (2) Kepala Bapenda harus memberikan keterangan secara tertulis atas permintaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Selama proses pemberian keterangan oleh Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menunda jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf e.

Pasal 32

Kepala Bapenda dalam memproses penyelesaian keberatan, berwenang:

- a. meminjam buku, catatan, dan/atau data dalam bentuk dokumen fisik dan/atau dokumen elektronik kepada Wajib Pajak terkait dengan materi yang disengketakan melalui penyampaian surat peminjaman buku, catatan, dan data;
- b. meminta Wajib Pajak untuk memberikan keterangan terkait dengan materi yang disengketakan melalui surat permintaan keterangan;
- c. meninjau tempat usaha Wajib Pajak, termasuk tempat lain yang diperlukan; dan
- d. melakukan klarifikasi atas hal yang diperlukan dengan memanggil Wajib Pajak melalui penyampaian surat panggilan.

Pasal 33

- (1) Wajib Pajak harus memenuhi peminjaman buku, catatan, data, dan/atau permintaan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dan huruf b, dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat permintaan peminjaman dan/atau surat permintaan keterangan pertama dikirim.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak tidak meminjamkan sebagian atau seluruh buku, catatan, data dan/atau tidak memberikan keterangan yang dibutuhkan, Kepala Bapenda menyampaikan:
 - a. surat permintaan peminjaman yang kedua; dan/atau
 - b. surat permintaan keterangan yang kedua.
- (3) Wajib Pajak harus memenuhi peminjaman buku, catatan, data, dan/atau permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan peminjaman dan/atau surat permintaan keterangan kedua diterima
- (4) Dalam hal masih diperlukan, Kepala Bapenda dapat meminjam buku, catatan, data, dan/atau meminta keterangan tambahan.

Pasal 34

Wajib Pajak baik atas kehendak sendiri atau untuk memenuhi permintaan Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, dapat menyampaikan alasan tambahan dan/atau penjelasan tertulis untuk melengkapi Surat Keberatan yang telah disampaikan.

Pasal 35

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruhnya permintaan peminjaman buku, catatan, data, dan/atau permintaan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), keberatan diproses berdasarkan data yang ada.
- (2) Kepala Bapenda membuat berita acara proses penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan mengenai format berita acara proses penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 36

- (1) Surat panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d dikirim paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal klarifikasi atas sengketa perpajakan.
- (2) Klarifikasi sengketa perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Ketentuan mengenai format berita acara klarifikasi perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 37 ...

Pasal 37

- (1) Wajib Pajak yang tidak memberikan pembukuan, catatan, data, dan/atau keterangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dan huruf b kepada Bapenda pada saat dilaksanakan Pemeriksaan Pajak, tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan.
- (2) Dalam hal terdapat pembukuan, catatan, data, dan/atau keterangan lain yang belum diminta pada saat proses Pemeriksaan tetapi diperlukan dan diminta oleh Kepala Bapenda serta diserahkan oleh Wajib Pajak dalam proses keberatan, pembukuan, catatan, data, dan/atau keterangan lain tersebut dapat dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan, sepanjang memiliki kaitan dengan koreksi yang disengketakan.
- (3) Dalam hal terdapat pembukuan, catatan, data, dan/atau keterangan lain yang belum diminta pada saat proses Pemeriksaan dan keberatan tetapi diserahkan oleh Wajib Pajak dalam proses keberatan, pembukuan, catatan, data, dan/atau keterangan lain tersebut dapat dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan, sepanjang memiliki kaitan dengan koreksi yang disengketakan.

Pasal 38

- (1) Kepala Bapenda sebelum menerbitkan Surat Keputusan Keberatan meminta Wajib Pajak untuk hadir melalui surat pemberitahuan untuk hadir.
- (2) Kehadiran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) guna memberikan keterangan mengenai permohonan keberatan Pajak.
- (3) Surat pemberitahuan untuk hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. pemberitahuan daftar hasil penelitian keberatan; dan
 - b. formulir surat tanggapan hasil penelitian keberatan.
- (4) Daftar hasil penelitian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak bersifat final dan bukan merupakan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- (5) Ketentuan mengenai format surat pemberitahuan untuk hadir, pemberitahuan daftar hasil penelitian keberatan, dan formulir surat tanggapan hasil penelitian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 39

- (1) Wajib Pajak dapat mencabut pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), sebelum diterima surat pemberitahuan untuk hadir dari Bapenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (2) Permohonan pencabutan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Kepala Bapenda.
- (3) Permohonan pencabutan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - b. ditandatangani ...

- b. ditandatangani oleh Wajib Pajak; dan
 - c. dalam hal ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak, harus melampirkan surat kuasa.
- (4) Kepala Bapenda memberikan jawaban atas permohonan pencabutan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat persetujuan atau surat penolakan.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak mencabut permohonan keberatan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan Pajak yang tidak benar.

Pasal 40

- (1) Pemberian keterangan dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dituangkan dalam berita acara pemberian keterangan.
- (2) Format berita acara pemberian keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 41

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi surat pemberitahuan untuk hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dibuat berita acara ketidakhadiran.
- (2) Ketidakhadiran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memberhentikan proses keberatan.
- (3) Ketentuan mengenai format berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 42

- (1) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), harus memberikan keputusan keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan laporan penelitian keberatan.
- (3) Keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau

d. menambah ...

- d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bapenda tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
- (5) Ketentuan mengenai format Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 43

- (1) Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) disampaikan kepada Wajib Pajak dengan cara:
 - a. langsung; atau
 - b. melalui jasa pos atau ekspedisi lainnya.
- (2) Penyampaian secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dengan bukti tanda terima.
- (3) Penyampaian melalui jasa pos atau jasa ekspedisi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dengan bukti pengiriman surat.

Pasal 44

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan, bunga dihitung paling banyak 14,4% (empat belas koma empat persen).
- (3) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 1 (satu) bulan, imbalan bunga dihitung 1 (satu) bulan.
- (4) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (5) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Pasal 45

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan Pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak Keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (3) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan, bunga dihitung paling banyak 14,4% (empat belas koma empat persen).
- (3) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 1 (satu) bulan, imbalan bunga dihitung 1 (satu) bulan.
- (4) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) tidak dikenakan.
- (6) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB VII

ADMINISTRASI DAN TATA CARA KERINGANAN,
PENGURANGAN, PEMBEBASAN DAN PENUNDAAN
PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK DAN SANKSI PAJAK

Bagian Kesatu

Keringanan Ketetapan Pajak dan/atau Sanksi

Pasal 47

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.
- (2) Keringanan atas pokok dan/atau sanksi Pajak diberikan setelah ditetapkan ketetapan Pajak.

(3) Keringanan ...

- (3) Keringanan pokok dan/atau sanksi Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan:
 - a. secara jabatan; atau
 - b. atas permohonan Wajib Pajak.

Pasal 48

- (1) Pemberian keringanan pokok dan/atau sanksi Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a selain memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), dapat diberikan berdasarkan pertimbangan:
 - a. kepentingan sosial kemanusiaan; dan/atau
 - b. pertimbangan lain yang ditentukan oleh Bupati dalam rangka mendukung program prioritas nasional dan/atau Daerah.
- (2) Keringanan pokok dan/atau sanksi Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan menerbitkan keputusan keringanan pokok Pajak dan/atau sanksi Pajak secara jabatan.
- (3) Keputusan keringanan pokok dan/atau sanksi Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 49

- (1) Keringanan pokok Pajak dan/atau sanksi Pajak atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf b diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda.
- (2) Keringanan pokok Pajak dan/atau sanksi Pajak atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan menerbitkan keputusan keringanan ketetapan Pajak atas permohonan Wajib Pajak.
- (3) Keputusan keputusan keringanan ketetapan Pajak atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Permohonan keringanan pokok Pajak dan/atau sanksi Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah ditetapkan SKPD atau STPD.

Pasal 50

Permohonan keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, dapat diajukan dengan cara:

- a. langsung;
- b. dikirim melalui jasa pos atau ekspedisi lainnya; atau
- c. melalui Sistem Informasi Pajak.

Pasal 51

- (1) Pengajuan permohonan keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a disampaikan secara langsung ke ruang pelayanan Bapenda.
- (2) Petugas pelayanan pada Bapenda memberikan bukti penerimaan permohonan keringanan.

(3) Tanggal ...

- (3) Tanggal yang tercantum pada tanda bukti penerimaan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggal surat permohonan diterima.

Pasal 52

- (1) Pengajuan permohonan keringanan yang dikirim melalui pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b dibuktikan dengan tanggal yang tertera pada cap pos.
- (2) Pengajuan permohonan keringanan yang dikirim melalui jasa ekspedisi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b dibuktikan dengan tanggal diterima yang dapat diakses pada nomor resi pengiriman atau tanggal yang dicatat oleh petugas penerima permohonan keringanan.

Pasal 53

Permohonan Keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 harus memenuhi persyaratan:

- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) surat ketetapan Pajak;
- b. surat permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
- c. mengemukakan jumlah Pajak yang terutang, tagihan Pajak, dan/atau sanksi administratif; dan
- d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, harus dilampiri dengan surat kuasa.

Pasal 54

- (1) Dalam hal persyaratan permohonan keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 telah terpenuhi, ditindaklanjuti dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.
- (2) Kepala Bapenda dalam melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang meminjam buku, catatan, dan/atau data dalam bentuk dokumen fisik dan/atau dokumen elektronik kepada Wajib Pajak.

Pasal 55

Dalam hal persyaratan permohonan keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 tidak terpenuhi, Kepala Bapenda mengembalikan permohonan melalui surat pengembalian permohonan keringanan

Pasal 56

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima harus menerbitkan surat Keputusan keringanan ketetapan Pajak.
- (2) Surat keputusan keringanan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. mengabulkan seluruhnya;
 - b. mengabulkan sebagian; atau
 - c. menolak.

(3) Apabila ...

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati tidak memberikan keputusan, maka permohonan keringanan yang diajukan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.

Pasal 57

- (1) Wajib Pajak dapat melakukan pencabutan terhadap surat permohonan keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 sebelum diterbitkan surat keputusan pengurangan.
- (2) Surat permohonan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Bapenda.
- (3) Permohonan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
 - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan pencabutan;
 - b. ditandatangani oleh Wajib Pajak; dan
 - c. dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, harus melampirkan surat kuasa.
- (4) Wajib Pajak yang telah melakukan pencabutan terhadap surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat mengajukan kembali permohonan yang sama.

Bagian Kedua

Pengurangan Pokok dan/atau Sanksi Pajak

Pasal 58

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan pokok dan/atau sanksi Pajak sebelum ditetapkan ketetapan Pajak.
- (2) Pemberian pengurangan sebagaimana ayat (1) diberikan secara jabatan.

Pasal 59

- (1) Pemberian pengurangan pokok dan/atau sanksi Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dapat diberikan berdasarkan pertimbangan:
 - a. kepentingan sosial kemanusiaan; dan/atau
 - b. pertimbangan lain yang ditentukan oleh Bupati dalam rangka mendukung program prioritas nasional dan/atau Daerah.
- (2) Pemberian pengurangan pokok dan/atau sanksi Pajak dilaksanakan dengan menerbitkan keputusan pengurangan secara jabatan.
- (3) Keputusan pengurangan pokok dan/atau sanksi Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Pembebasan Pokok dan/atau Sanksi Pajak

Pasal 60

- (1) Bupati atau Kepala Bapenda dapat memberikan Pembebasan pokok pajak dengan memperhatikan kepatuhan pembayaran Wajib Pajak.

(2) Pembebasan ...

- (2) Pembebasan pokok Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara jabatan.
- (3) Pembebasan pokok Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 61

Pembebasan pokok Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) diberikan pada saat pembayaran Pajak.

Pasal 62

- (1) Bupati atau Kepala Bapenda dapat memberikan pembebasan sanksi administratif Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.
- (2) Pembebasan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan terhadap sanksi administratif berupa bunga atau denda yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah kecuali denda dalam hal keberatan atau banding ditolak atau dikabulkan sebagian.
- (3) Pembebasan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan:
 - a. secara jabatan; atau
 - b. atas permohonan wajib pajak

Pasal 63

- (1) Pemberian pembebasan sanksi administratif secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf a selain memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1), dapat diberikan berdasarkan pertimbangan:
 - a. kepentingan sosial kemanusiaan; dan/atau
 - b. pertimbangan lain yang ditentukan oleh Bupati dalam rangka mendukung program prioritas nasional dan/atau Daerah.
- (2) Pemberian pengurangan atau pembebasan sanksi administratif secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan menerbitkan keputusan pengurangan atau pembebasan sanksi administratif secara jabatan.
- (3) Keputusan pembebasan sanksi administratif secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau ditetapkan oleh Kepala Bapenda setelah mendapatkan persetujuan secara tertulis dari Bupati.

Pasal 64

- (1) Pembebasan sanksi administratif atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf b dapat diberikan terhadap sanksi administratif berupa bunga yang tercantum dalam STPD yang diterbitkan karena Pajak terutang dalam SKPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Pembebasan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan dalam hal:
 - a. pokok Pajak dalam SKPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah dilunasi oleh Wajib Pajak; dan
 - b. sanksi administratif yang dimohonkan pengurangan atau pembebasan belum dilunasi oleh Wajib Pajak.
- (3) Pembebasan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak dikenai sanksi administratif karena kekhilafan Wajib Pajak
 - b. Wajib Pajak yang dikenai sanksi administratif mengalami kesulitan keuangan/likuiditas sehingga kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran Pajak;
 - c. Wajib Pajak yang dikenai sanksi administratif terkena Bencana Alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusuhan
 - d. Wajib Pajak dikenai sanksi administratif karena kesalahan fiskus selain kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah; atau
 - e. Wajib Pajak dikenai sanksi administratif karena keadaan yang disebabkan oleh pihak ketiga dan bukan karena kesalahan Wajib Pajak.

Pasal 65

- (1) Permohonan pembebasan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1), hanya dapat diajukan dalam hal:
 - a. tidak diajukan keberatan;
 - b. diajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan karena tidak memenuhi ketentuan formal;
 - c. diajukan keberatan tetapi dicabut oleh Wajib Pajak dan Bapenda telah menyetujui permohonan pencabutan Wajib Pajak tersebut;
 - d. tidak diajukan pembatalan
 - e. diajukan pembatalan tetapi tidak dipertimbangkan karena tidak memenuhi ketentuan formal; atau
 - f. diajukan pembatalan tetapi dicabut oleh Wajib Pajak dan Bapenda telah menyetujui permohonan pencabutan Wajib Pajak tersebut.

(2) Selain ...

- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan pembebasan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1), hanya dapat diajukan dalam hal atas STPD tersebut:
- a. tidak diajukan pembatalan;
 - b. diajukan pembatalan tetapi tidak dipertimbangkan karena tidak memenuhi ketentuan formal; atau
 - c. diajukan pembatalan tetapi dicabut oleh Wajib Pajak dan Bapenda telah menyetujui permohonan pencabutan Wajib Pajak tersebut.

Pasal 66

Permohonan pembebasan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, dapat diajukan dengan cara:

- a. langsung;
- b. dikirim melalui jasa pos atau ekspedisi lainnya; atau
- c. melalui Sistem Informasi Pajak.

Pasal 67

- (1) Pengajuan permohonan pembebasan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a disampaikan secara langsung ke ruang pelayanan Bapenda.
- (2) Petugas pelayanan pada Bapenda memberikan bukti penerimaan permohonan pembebasan sanksi administratif.
- (3) Tanggal yang tercantum pada tanda bukti penerimaan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggal surat permohonan diterima.

Pasal 68

- (1) Pengajuan permohonan pembebasan sanksi administratif yang dikirim melalui pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b dibuktikan dengan tanggal yang tertera pada cap pos.
- (2) Pengajuan permohonan pembebasan sanksi administratif yang dikirim melalui jasa ekspedisi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b dibuktikan dengan tanggal diterima yang dapat diakses pada nomor resi pengiriman atau tanggal yang dicatat oleh petugas penerima permohonan pembebasan.

Pasal 69

Pengajuan permohonan pembebasan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, harus memenuhi persyaratan:

- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) STPD;
- b. surat permohonan diajukan dalam bahasa Indonesia, paling sedikit memuat:
 1. nama dan alamat Wajib Pajak;
 2. NPWPD;
 3. jenis Pajak;
 4. jumlah sanksi administratif;
 5. besaran pengurangan yang dimohonkan; dan
 6. alasan yang mendasari diajukannya permohonan.

c. Wajib ...

- c. Wajib Pajak telah melunasi pokok Pajak; dan
- d. surat permohonan ditandatangani Wajib Pajak, dalam hal surat permohonan bukan ditandatangani oleh Wajib Pajak, harus dilampirkan surat kuasa.

Pasal 70

- (1) Dalam hal persyaratan pembebasan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 telah terpenuhi, ditindaklanjuti dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.
- (2) Kepala Bapenda dalam melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang meminjam buku, catatan, dan/atau data, dalam bentuk dokumen fisik dan/atau dokumen elektronik kepada Wajib Pajak.

Pasal 71

- (1) Dalam hal persyaratan permohonan pembebasan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 tidak terpenuhi, Kepala Bapenda mengembalikan permohonan melalui surat pengembalian permohonan penghapusan sanksi administratif.
- (2) Surat pengembalian permohonan pembebasan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat alasan pengembalian permohonan.
- (3) Wajib Pajak dapat mengajukan kembali permohonan pembebasan sanksi administratif dalam hal telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69.

Pasal 72

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima harus menerbitkan surat Keputusan pembebasan sanksi administratif.
- (2) Surat keputusan pembebasan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. mengabulkan; atau
 - b. menolak.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengurangan sanksi administratif yang diajukan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.

BAB VIII

ADMINISTRASI DAN TATA CARA PEMBERIAN KEMUDAHAN PERPAJAKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 73

Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:

- a. perpanjangan batas waktu pembayaran Pajak; dan/atau
- b. angsuran atau penundaan pembayaran Pajak.

Bagian ...

Bagian Kedua
Perpanjangan Batas Waktu Pembayaran

Pasal 74

- (1) Perpanjangan batas waktu pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (2) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan perpanjangan batas waktu pembayaran Pajak terutang dalam SKPD atau STPD.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib Pajak, dalam hal mengalami keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Pasal 75

- Pengajuan permohonan perpanjangan batas waktu pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) diajukan secara tertulis dan bermeterai cukup yang memuat:
- a. alasan;
 - b. besarnya Pajak yang terutang;
 - c. jumlah pembayaran Pajak yang dimohon untuk diperpanjang batas waktu pembayarannya; dan
 - d. jangka waktu perpanjangan.

Pasal 76

- (1) Permohonan perpanjangan batas waktu pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 diajukan kepada Kepala Bapenda.
- (2) Permohonan perpanjangan batas waktu pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 9 (sembilan) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran.
- (3) Kepala Bapenda melakukan verifikasi terhadap surat permohonan perpanjangan batas waktu pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan mengenai format surat permohonan perpanjangan batas waktu pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 77

- (1) Bupati harus memberikan keputusan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat permohonan perpanjangan batas waktu pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 diterima secara lengkap dan benar.
- (2) Keputusan atas permohonan perpanjangan batas waktu pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa menyetujui atau menolak perpanjangan batas waktu pembayaran Pajak terutang.
- (3) Persetujuan perpanjangan batas waktu pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan perpanjangan batas waktu pembayaran Pajak terutang yang diajukan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.

Pasal 78

Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak terutang yang telah diberikan perpanjangan jangka waktu pelunasan dengan merujuk pada Surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2).

Bagian Kedua

Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak

Pasal 79

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran Pajak yang terutang dalam SKPD atau STPD.
- (2) Angsuran atau penundaan pembayaran Pajak Yang Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib Pajak, dalam hal:
 - a. mengalami kesulitan likuiditas; atau
 - b. mengalami keadaan kahar.
- (3) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau
 - d. wabah penyakit.
- (4) Wajib Pajak yang mengalami kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dibuktikan dengan laporan keuangan.

Pasal 80

Pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) diajukan secara tertulis dan bermeterai cukup yang memuat:

- a. alasan;
- b. besarnya Pajak yang terutang;
- c. jumlah pembayaran Pajak yang dimohon untuk diangsur atau ditunda; dan
- d. masa ...

d. masa angsuran atau penundaan.

Pasal 81

- (1) Permohonan angsuran atau penundaan pembayaran Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 diajukan kepada Kepala Bapenda.
- (2) Permohonan angsuran atau penundaan pembayaran Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 9 (sembilan) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran.
- (3) Ketentuan mengenai format surat permohonan angsuran atau penundaan pembayaran Pajak Yang Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 82

- (1) Kepala Bapenda melakukan verifikasi terhadap surat permohonan angsuran atau penundaan pembayaran Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1).
- (2) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak yang terutang, Kepala Bapenda memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 83

- (1) Bupati harus memberikan keputusan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat permohonan angsuran atau penundaan Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 diterima secara lengkap dan benar.
- (2) Keputusan atas permohonan angsuran atau penundaan pembayaran Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (4) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
- (5) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (6) Dalam hal pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kurang dari 1 (satu) bulan, bunga dihitung 1 (satu) bulan.

(7) Apabila ...

- (7) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja Bupati tidak memberikan keputusan, maka permohonan angsuran atau penundaan pembayaran Pajak yang terutang yang diajukan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.
- (8) Ketentuan mengenai tata cara perhitungan besarnya pembayaran tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 84

Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar 1 (satu) kali angsuran dan bunga sesuai dengan keputusan persetujuan angsuran, Bapenda akan melakukan Penagihan.

Pasal 85

Wajib Pajak membayar angsuran dan penundaan Pajak yang terutang dengan menggunakan surat keputusan angsuran atau penundaan pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2).

BAB IX

TATA CARA PEMBETULAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu

Pembetulan Ketetapan Pajak

Pasal 86

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan ketetapan Pajak kepada Kepala Bapenda.

Pasal 87

- (1) Kepala Bapenda atas dasar permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, dapat melakukan pembetulan STPD atau SKPD.
- (2) Pembetulan STPD atau SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan antara lain:
 - a. kesalahan tulis;
 - b. kesalahan hitung; dan/atau
 - c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (3) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
 - a. sudah terbit dan ditandatangani namun belum disampaikan kepada Wajib Pajak; atau
 - b. sudah terbit dan ditandatangani serta sudah disampaikan kepada Wajib Pajak.

Pasal 88

Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dapat diajukan dengan cara:

- a. langsung;
- b. dikirim melalui jasa pos atau ekspedisi lainnya; atau
- c. melalui Sistem Informasi Pajak.

Pasal 89 ...

Pasal 89

- (1) Pengajuan permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a disampaikan secara langsung ke ruang pelayanan Bapenda.
- (2) Petugas pelayanan Bapenda memberikan bukti penerimaan permohonan pembetulan.
- (3) Tanggal yang tercantum pada tanda bukti penerimaan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggal surat permohonan diterima.

Pasal 90

- (1) Pengajuan permohonan pembetulan yang dikirim melalui pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b dibuktikan dengan tanggal yang tertera pada cap pos.
- (2) Pengajuan permohonan pembetulan yang dikirim melalui jasa ekspedisi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf b dibuktikan dengan tanggal diterima yang dapat diakses pada nomor resi pengiriman atau tanggal yang dicatat oleh petugas penerima permohonan pembetulan.

Pasal 91

- (1) Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan dengan cara meneliti data yang akan dilakukan pembetulan terhadap atau STPD atau SKPD yang telah diterbitkan.
- (2) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan berubahnya jumlah Pajak yang terutang dalam STPD atau SKPD yang telah diterbitkan, wajib dilakukan Pemeriksaan sebelum pembetulan dilaksanakan.
- (3) Perubahan jumlah Pajak yang terutang dalam STPD atau SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara hasil penelitian pembetulan STPD atau SKPD.
- (4) Ketentuan mengenai format berita acara hasil penelitian pembetulan STPD atau SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 92

- (1) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak, Kepala Bapenda menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (2) Kepala Bapenda menetapkan Surat Keputusan Pembetulan STPD atau SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan mengenai format Surat Keputusan Pembetulan STPD atau SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 93

- (1) Wajib Pajak dapat melakukan pencabutan terhadap surat permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 sebelum diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan.
- (2) Surat permohonan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Bapenda.
- (3) Permohonan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
 - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan pencabutan;
 - b. ditandatangani oleh Wajib Pajak; dan
 - c. dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, harus melampirkan surat kuasa.
- (4) Wajib Pajak yang telah melakukan pencabutan terhadap surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat mengajukan kembali permohonan yang sama.

Bagian Kedua Pembatalan Ketetapan Pajak

Pasal 94

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembatalan ketetapan Pajak kepada Kepala Bapenda.
- (2) Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:
 - a. membatalkan STPD atau SKPD yang tidak benar; atau
 - b. membatalkan surat ketetapan Pajak dari hasil Pemeriksaan atau verifikasi yang dilaksanakan tanpa:
 1. penyampaian surat pemberitahuan hasil Pemeriksaan atau surat pemberitahuan hasil verifikasi; dan/atau
 2. pembahasan akhir hasil Pemeriksaan atau Verifikasi dengan Wajib Pajak.

Pasal 95

Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 hanya dapat diajukan atas STPD atau SKPD yang tidak benar dalam hal:

- a. tidak diajukan keberatan;
- b. diajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan;
- c. diajukan keberatan tetapi dicabut oleh Wajib Pajak;
- d. tidak diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;
- e. diajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif tetapi dicabut oleh Wajib Pajak;
- f. tidak sedang diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan Pajak hasil Pemeriksaan;
- g. diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan Pajak hasil Pemeriksaan tetapi dicabut oleh Wajib Pajak; atau
- h. diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan Pajak hasil Pemeriksaan tetapi permohonan tersebut ditolak.

Pasal 96

Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, dapat diajukan dengan cara:

- a. langsung;
- b. dikirim melalui jasa pos atau ekspedisi lainnya; atau
- c. melalui Sistem Informasi Pajak.

Pasal 97

- (1) Pengajuan permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a disampaikan secara langsung ke ruang pelayanan Bapenda.
- (2) Petugas pelayanan Bapenda memberikan bukti penerimaan permohonan pembatalan.
- (3) Tanggal yang tercantum pada tanda bukti penerimaan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggal surat permohonan diterima.

Pasal 98

- (1) Pengajuan permohonan pembatalan yang dikirim melalui pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf b dibuktikan dengan tanggal yang tertera pada cap pos.
- (2) Pengajuan permohonan pembatalan yang dikirim melalui jasa ekspedisi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf b dibuktikan dengan tanggal diterima yang dapat diakses pada nomor resi pengiriman atau tanggal yang dicatat oleh petugas penerima permohonan pembatalan.

Pasal 99

Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 harus memenuhi persyaratan:

- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) surat ketetapan Pajak;
- b. surat permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
- c. mengemukakan jumlah Pajak yang terutang, tagihan Pajak, dan/atau sanksi administratif menurut perhitungan Wajib Pajak dengan alasan bahwa hasil Pemeriksaan yang dilaksanakan tidak sesuai; dan
- d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, harus dilampiri dengan surat kuasa.

Pasal 100

- (1) Dalam hal persyaratan permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 telah terpenuhi, Kepala Bapenda melakukan penelitian permohonan Wajib Pajak.
- (2) Kepala Bapenda dalam melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang meminjam buku, catatan, dan/atau data dalam bentuk dokumen fisik dan/atau dokumen elektronik kepada Wajib Pajak.

(3) Ketentuan ...

- (3) Ketentuan mengenai peminjaman buku, catatan, dan/atau data dalam bentuk dokumen fisik dan/atau dokumen elektronik dalam penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 35 berlaku mutatis dan mutandis terhadap peminjaman buku, catatan, dan/atau data dalam penyelesaian pembatalan.

Pasal 101

Dalam hal permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 tidak terpenuhi, Kepala Bapenda mengembalikan permohonan melalui surat pengembalian permohonan pembatalan.

Pasal 102

- (1) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima harus menerbitkan surat Keputusan pembatalan ketetapan Pajak.
- (2) Surat keputusan pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. mengabulkan seluruhnya;
 - b. mengabulkan sebagian; atau
 - c. menolak.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bapenda tidak memberikan keputusan, permohonan pembatalan yang diajukan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.

Pasal 103

- (1) Wajib Pajak dapat melakukan pencabutan terhadap surat permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 sebelum diterbitkan surat keputusan pembatalan.
- (2) Surat permohonan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Bapenda.
- (3) Permohonan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
 - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan pencabutan;
 - b. ditandatangani oleh Wajib Pajak; dan
 - c. dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, harus melampirkan surat kuasa.
- (4) Wajib Pajak yang telah melakukan pencabutan terhadap surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat mengajukan kembali permohonan yang sama.

BAB X
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 104

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak kepada Kepala Bapenda.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembalian kelebihan pembayaran Pajak pada tahun berjalan; dan
 - b. pengembalian kelebihan pembayaran Pajak pada tahun sebelumnya.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan adanya kelebihan pembayaran Pajak berdasarkan:
 - a. perhitungan dari Wajib Pajak;
 - b. Surat Keputusan Keberatan;
 - c. Surat Keputusan Pembetulan ketetapan Pajak;
 - d. surat keputusan pengurangan ketetapan Pajak;
 - e. surat keputusan pembatalan ketetapan Pajak;
 - f. surat keputusan pengurangan sanksi administratif;
 - g. surat keputusan penghapusan sanksi administratif;
 - h. putusan banding; atau
 - i. putusan peninjauan kembali.
- (4) Pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikuasakan.

Pasal 105

- (1) Pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - b. memuat alasan pengajuan permohonan; dan
 - c. ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri surat kuasa.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama Wajib Pajak atau kuasanya apabila dikuasakan;
 - b. NPWP;
 - c. Masa Pajak;
 - d. Tahun Pajak;
 - e. perhitungan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - f. besarnya jumlah kelebihan pembayaran Pajak; dan
 - g. nomor rekening bank Wajib Pajak.
- (3) Pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan salinan:
 - a. bukti pembayaran Pajak dengan memperlihatkan aslinya;
 - b. bukti ...

- b. bukti dari bank apabila pembayaran dilakukan dengan cara transfer melalui bank, dengan memperlihatkan aslinya;
- c. surat ketetapan Pajak;
- d. Surat Keputusan Keberatan Pajak;
- e. Surat Keputusan Pembetulan ketetapan Pajak;
- f. surat keputusan pengurangan ketetapan Pajak;
- g. surat keputusan pembatalan ketetapan Pajak;
- h. surat keputusan pengurangan sanksi administratif;
- i. surat keputusan penghapusan sanksi administratif;
- j. putusan banding; dan/atau
- k. putusan peninjauan kembali.

Pasal 106

- (1) Kepala Bapenda melalui pejabat yang ditunjuk melakukan verifikasi terhadap surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105.
- (2) Kepala Bapenda berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak harus memberikan keputusan berupa mengabulkan atau menolak.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Kepala Bapenda tidak memberikan keputusan, permohonan dianggap dikabulkan.
- (4) Dalam hal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bapenda menerbitkan SKPDLB.
- (5) Dalam menerbitkan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Bapenda dapat mendelegasikan kepada Kepala Bidang terkait.

Pasal 107

Dalam hal Wajib Pajak memiliki Utang Pajak lainnya, pengembalian kelebihan pembayaran Pajak harus diperhitungkan terlebih dahulu untuk melunasi Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 108

- (1) Kepala Bapenda menerbitkan surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4).
- (2) Ketentuan mengenai format surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 109

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya surat Keputusan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106.
- (2) Apabila Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak diberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

Bagian Ketiga

Proses Pencairan dan Pengembalian kelebihan
Pembayaran Pajak pada Tahun Berjalan

Pasal 110

- (1) Berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) dan keputusan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1), Kepala Bapenda menerbitkan SPM-KPD.
- (2) Format SPM-KPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Proses Pencairan Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Pajak pada Tahun Sebelumnya

Pasal 111

Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) dapat diproses dengan masa kedaluwarsa paling lama 5 (lima) tahun.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 112

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan mengenai tata cara pemungutan PAT dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 10) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 113

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dengan Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 17 Juni 2026

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 17 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

TUTI RUSWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2026 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG



YAN MAHAL RIZZAL, S.H., M.H.
NIP. 197701042006041002

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 25 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

FORMAT FORMULIR PENDATAAN DAN BERITA ACARA PENDATAAN
OBJEK PAT

A. FORMULIR PENDATAAN

FORMAT FORMULIR
PENDATAAN

 PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. P. Gajah Agung Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang	FORMULIR PENDATAAN PAT	Tanggal Pendataan
A. NPWPD		
B. NAMA WAJIB PAJAK	:	
C. ALAMAT WAJIB PAJAK	:	
D. JENIS SUMUR	:	
E. KUALITAS AIR	:	
F. SUMBER ALTERNATIF LAIN	:	1.
G. NO. TELEPON	:	
	Sumedang, Petugas Pendata	
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENDATAAN : Kolom A : Diisikan sesuai dengan data yang ada dalam NPWPD (apabila sudah ada). Kolom B, C, D, E, F dan G : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Usaha yang berlaku (apabila sudah ada atau diisi sesuai keadaan/lokasi usaha).		

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

(.....)

B. BERITA ...

B. BERITA ACARA PENDATAAN OBJEK PAJAK



PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Alamat : Jl. Prabu Gajah Agung, Situ, Sumedang Utara, Kabupaten
Sumedang, No.Tlp: (0261) 201 354,
Website : bappenda.sumedangkab.go.id E-mail :
admin@bappenda.sumedangkab.go.id , 45621

BERITA ACARA PENDATAAN OBJEK PAJAK

Nomor :

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun 202
telah melaksanakan Kunjungan Lapangan/ Intensifikasi/ Ekstensifikasi PAT ke Wajib Pajak
yang telah terbit Izin SIPA nya, dan diperoleh data sebagai berikut yang akan Kami Jadikan
sebagai Dasar untuk Perhitungan NPA/ Pajak Air Tanahnya :

Data Pemegang Izin SIPA

NAMA PERUSAHAAN :
ALAMAT PERUSAHAAN :
NAMA PENAGGUNGJAWAB :

Data Teknis Untuk Perhitungan NPA

Jenis Sumur :
SB/SP/SG ke :
Jumlah Titik sumur :
Harga Air Baku :
Kualitas air Tanah :
Sumber Alternatif Lain :
Bidang Usaha/ Jenis Usaha :
Kelompok Sesuai PerBup. :
Debit Maksimal Izin SIPA :
Meter Air :

Demikian Kami buat Laporan hasil Kunjungan Lapangan sebagai bahan Laporan dan agar
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumedang,

Mengetahui,
Kepala Sub Bidang Pendataan dan
Penilaian Pajak Daerah,

Petugas Pendataan,

1.

2.

3.

N A M A
NIP.

Pemilik/Pengelola Usaha,

N A M A
Jabatan

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

YAN MAHAL RIZZAL, S.H., M.H.
NIP. 197701042006041002

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 25 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

FORMAT NPWPD

	PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Prabu Gajah Agung No.09, Telp. (0261) 201354 Fax 201354 Kode Pos 45323, Sumedang
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD) No. Reg :	
NPWPD : NAMA : ALAMAT : TERDAFTAR:	
PERHATIAN 1. Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Badan Pendapatan Daerah Kab. Sumedang 2. Kartu ini hendaknya dibawa apabila Saudara akan membayar pajak, melakukan transaksi dan berhubungan dengan instansi-instansi 3. Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili supaya melaporkan diri ke Badan Pendapatan Daerah Kab. Sumedang	

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG



YAN MAHAL RIZZAL, S.H., M.H.
NIP. 197701042006041002

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 25 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

FORMAT SURAT KEBERATAN

Nomor :
Lampiran :
Hal : Pengajuan Keberatan

Kepada :
Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang
Jalan Prabu Gajah Agung Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara
Kabupaten Sumedang

Yang bertandatangan dibawah ini :
Nama :
NPWPD :
Jabatan :
Alamat :
Nomor Telepon :
Bertindak selaku : ☐ Wajib Pajak ☐ Kuasa dari Wajib Pajak
☐ Wakil
Nama :
NPWP :
Alamat :

Bersama ini mengajukan keberatan atas SKPD:
Jenis Surat :
Nomor dan Tanggal :
Jenis Pajak :
Masa/Tahun :
Alasan Pengajuan Keberatan :
1. Sengketa
.....
Alasan keberatan dan jumlah menurut Wajib Pajak
.....
2. Sengketa
.....
Alasan keberatan dan jumlah menurut Wajib Pajak
.....
3.
...
4. dst.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka :
a. Jumlah Pajak yang terutang menurut Surat Ketetapan Pajak
.....
b. Jumlah Pajak yang terutang menurut perhitungan Wajib Pajak sebesar
.....
c. Jumlah Pajak yang terutang yang disetujui dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan
sebesar
d. Jumlah yang telah dilunasi sebesar tanggal
pada bank/pos

Lampiran

No.	Jenis Dokumen	Set/Lembar

Demikian Surat Keberatan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa**)

Keterangan :

- 1. Beri tanda X pada ☐ yang sesuai;
- 2. *) Diisi salah satu yang sesuai;
- 3. **) Diisi salah satu yang sesuai dan dalam surat pengajuan keberatan ditandatangani oleh kuasa harus dilampiri Surat Kuasa Khusus.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG



YAN MAHAL RIZZAL, S.H., M.H.
NIP. 197701042006041002

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 25 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

FORMAT BERITA ACARA PROSES PENYELESAIAN KEBERATAN



PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Alamat : Jl. Prabu Gajah Agung, Situ, Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang,
No.Tlp: (0261) 201 354,
Website : bappenda.sumedangkab.go.id E-mail :
admin@bappenda.sumedangkab.go.id , 45621

BERITA ACARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Nomor :
Tanggal :

I. DATA WAJIB PAJAK

1	Nama Wajib Pajak	
2	NPWPD	
3	Alamat Wajib Pajak	
4	Nama Usaha/Perusahaan	
5	Jenis Pajak Daerah	
6	Lokasi Kegiatan Usaha	

II. DASAR KEBARATAN

- 1. Nomor dan tanggal SKPD/STPD:.....
- 2. Pokok Pajak yang Ditetapkan: Rp
- 3. Pokok Pajak yang Dikeberatkan: Rp
- 4. Tanggal Surat Keberatan:
- 5. Nomor Surat Keberatan:
- 6. Alasan Keberatan:

III. PROSES PENYELESAIAN KEBERATAN

No	Tahapan Kegiatan	Tanggal	Petugas / Tim Pemeriksa	Keterangan
1	Penerimaan dan Pencatatan Surat Keberatan			
2	Pemeriksaan Awal Dokumen Pendukung			
3	Klarifikasi kepada Wajib Pajak			
4	Pemeriksaan Lapangan (jika diperlukan)			
5	Pembahasan Internal Tim			
6	Penyusunan dan Penandatanganan Konsep Keputusan Keberatan			

7	Penetapan Keputusan Kepala Bapenda			
---	--	-------	-------	-------

IV. HASIL PEMERIKSAAN

Uraian	Jumlah (Rp)
Pokok Pajak yang Ditetapkan	
Pokok Pajak menurut Hasil Pemeriksaan	
Selisih (Kurang / Lebih Bayar)	

Rekomendasi Tim Pemeriksa:

V. KEPUTUSAN AKHIR

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan atas keberatan Wajib Pajak terhadap Pajak sebagaimana tersebut di atas, maka:

- ☐ Keberatan ditolak seluruhnya
- ☐ Keberatan diterima sebagian
- ☐ Keberatan diterima seluruhnya

Dengan penetapan jumlah pajak terutang sebesar: Rp

VI. PENANDATANGANAN

Ditetapkan di : Sumedang

Pada tanggal :

No	Nama / Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ketua Tim Pemeriksa	
2.	Anggota Tim Pemeriksa	
3.	Anggota Tim Pemeriksa	
4.	Kepala Bidang Pajak Daerah Terkait	
5.	Kepala Bapenda Kabupaten Sumedang	

VII. CATATAN TAMBAHAN (JIKA ADA)

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG



YAN MAHAL RIZZAL, S.H., M.H.
NIP. 197701042006041002

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 25 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

FORMAT BERITA ACARA KLARIFIKASI SENGKETA PERPAJAKAN



PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Alamat : Jl. Prabu Gajah Agung, Situ, Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang Tlp. (0261) 201 354
Website : bappenda.sumedangkab.go.id E-mail : admin@bappenda.sumedangkab.go.id

BERITA ACARA PEMBAHASAN DAN KLARIFIKASI SENGKETA PERPAJAKAN
NOMOR BA-

Pada hari ini.....Tanggal....., Kami:

Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan

Sesuai dengan Surat Tugas nomor tanggal dan surat panggilan dalam rangka pembahasan klarifikasi sengketa perpajakan nomor tanggal, telah melakukan pembahasan sengketa perpajakan atas keberatan Wajib Pajak:

Nama :
NPWPD :
Atas
Jenis Ketetapan :
Tanggal Ketetapan :
Nomor Ketetapan :
Masa/Tahun*) Pajak :

Yang dihadiri oleh:

1.
2.
3.
4.

Dengan pembahasan klarifikasi sebagai berikut:

1. Pertanyaan : .
Jawaban/penjelasan: .
2. Pertanyaan : .
Jawaban/penjelasan: .
3. Pertanyaan: .
Jawaban/penjelasan: .
4. Pertanyaan : .
Jawaban/penjelasan: .

Berita Acara Pembahasan dan Klarifikasi Sengketa Perpajakan dalam rangka keberatan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui,

Tim Peneliti,

.....
NIP.

.....
NIP

.....
NIP

.....
NIP

.....
NIP

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG



YAN MAHAL RIZZAL, S.H., M.H.
NIP. 197701042006041002

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 25 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK HADIR



PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Alamat : Jl. Prabu Gajah Agung, Situ, Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang Tlp. (0261) 201 354
Website : bappenda.sumedangkab.go.id E-mail : admin@bappenda.sumedangkab.go.id

Nomor :
Sifat : Sangat Segera
Lampiran :
Hal : Surat Pemberitahuan Untuk Hadir

Yth
.....

Sehubungan dengan telah dilakukan penelitian keberatan berdasarkan Surat Tugas nomor tanggal, bersama ini disampaikan pemberitahuan daftar hasil penelitian keberatan sebagaimana terlampir.

Mengingat hasil penelitian keberatan tersebut berkaitan dengan kewajiban pajak yang harus dilaksanakan, Saudara diberi kesempatan untuk menanggapi secara tertulis sesuai formulir terlampir disertai buku, catatan, data, atau informasi yang mendukung uraian dalam tanggapan tertulis tersebut dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal surat ini dikirim, dan diharapkan kehadiran Saudara guna memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan pada:

Hari/Tanggal :
Waktu :
Tempat :

Apabila dalam jangka waktu tersebut Saudara tidak memberikan keterangan dimaksud, Surat Keberatan Saudara tetap diproses berdasarkan data yang ada dalam proses penyelesaian keberatan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama saudara diucapkan terimakasih.

Sumedang,

.....
NIP.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

YAN MAHAL RIZZAL, S.H., M.H.
NIP. 197701042006041002

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 25 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

FORMAT BERITA ACARA PEMBERIAN KETERANGAN



PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Alamat : Jl. Prabu Gajah Agung, Situ, Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang Tlp. (0261) 201 354
Website : bappenda.sumedangkab.go.id E-mail : admin@bappenda.sumedangkab.go.id

BERITA ACARA PEMBERIAN KETERANGAN
NOMOR BA-

Pada Hari ini tanggal, Kami

No	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan

Sesuai dengan Surat Tugas nomor tanggal telah melakukan penelitian keberatan terhadap keberatan Wajib Pajak:

Nama :
NPWPD :
Atas
Jenis Ketetapan :
Tanggal Ketetapan :
Nomor Ketetapan :
Masa/Tahun*) Pajak :

Serta memberitahukan dan menjelaskan hasil penelitian kepada:

☐ Wajib Pajak ☐ Wakil Wajib Pajak ☐ Kuasa Wajib Pajak

Nama :
NPWP :
Jabatan :
Alamat :

Yang telah hadir memenuhi undangan sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Hadir nomor tanggal, dan Wajib Pajak memberikan keterangan tertulis dalam surat nomor tanggal

Berita Acara Kehadiran Wajib pajak dan Memberikan Keterangan tertulis ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Sumedang,Tahun...

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa

Tim Peneliti

.....
NIP.
.....

Mengetahui

.....

NIP

.....
NIP

.....
NIP

.....
NIP

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG



YAN MAHAL RIZZAL, S.H., M.H.
NIP. 197701042006041002

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 25 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

FORMAT BERITA ACARA KETIDAKHADIRAN WAJIB PAJAK



PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Alamat : Jl. Prabu Gajah Agung, Situ, Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang Tlp. (0261) 201 354
Website : bappenda.sumedangkab.go.id E-mail : admin@bappenda.sumedangkab.go.id

BERITA ACARA KETIDAKHADIRAN WAJIB PAJAK

NOMOR BA-

Pada Hari ini tanggal, Kami

No	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan

Sesuai dengan Surat Tugas nomor tanggal telah melakukan penelitian keberatan terhadap keberatan Wajib Pajak:

Nama :
NPWPD :
Atas
Jenis Ketetapan :
Tanggal Ketetapan :
Nomor Ketetapan :
Masa/Tahun*) Pajak :

Telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir nomor tanggal, terhadap Wajib Pajak untuk memberikan keterangan tertulis atau memperoleh penjelasan mengenai keberatannya, namun Wajib Pajak yang bersangkutan tidak hadir memenuhi undangan sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberitahuan Untuk Hadir tersebut dan tidak memberikan keterangan tertulis.

Berita Acara Ketidakhadiran Wajib pajak ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Sumedang,Tahun...

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa

Tim Peneliti

.....
NIP.
.....

Mengetahui

.....
NIP

.....
NIP

.....
NIP

.....
NIP

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG



YAN MAHAL RIZZAL, S.H., M.H.
NIP. 197701042006041002

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 25 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN



PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Alamat : Jl. Prabu Gajah Agung, Situ, Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang Tlp. (0261) 201 354
Website : bappenda.sumedangkab.go.id E-mail : admin@bappenda.sumedangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR: XXXXXXXXXXXXXXXX

TENTANG

KEBERATAN PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,

Menimbang : dst;
Mengingat : dst;
Memperhatikan : dst;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG
KEBERATAN PAJAK AIR TANAH.

KESATU : Surat Ketetapan
Nomor Urut
Tahun/Bulan
Nama/merek Usaha
Alamat
NPWPD
Nama Pemiliki/Pengelola
Semula ditetapkan : Rp
Dikurangi (ditambah) dengan jumlah : Rp
Besarnya ketetapan menjadi : Rp

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal

KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,

.....

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

YAN MAHAL RIZZAL, S.H., M.H.
NIP. 197701042006041002

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 25 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

FORMAT SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN BATAS WAKTU PEMBAYARAN
PAJAK TERUTANG

Perihal : Permohonan Perpanjangan
Batas Waktu Pembayaran
Pajak terutang

Kepada
Yth. Kepala BAPENDA
Kabupaten Sumedang
di
Sumedang

Dengan Hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama Pemilik/Pengelola :
Alamat :
Telp :

Bertindak untuk dan atas nama :
Nama/Merek Usaha :
NPWPD :
Alamat :
Telp :

Dengan ini saya mengajukan permohonan perpanjangan batas waktu pembayaran atas SKPD/STPD dengan nomor urut..... Masa Pajak..... *), agar kiranya tanggal jatuh tempo dapat diperpanjang hingga tanggal

Alasan pengajuan permohonan perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan *):

Demikian permohonan saya dengan harapan dapat dipenuhi.

Hormat saya,
Pemohon

.....

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG



YAN MAHAL RIZZAL, S.H., M.H.
NIP. 197701042006041002

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 25 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

FORMAT SURAT PERMOHONAN ANGSURAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN
PAJAK YANG TERUTANG

Perihal : Permohonan Angsuran
angsuran atau penundaan
pembayaran Pajak yang
terutang

Kepada
Yth. Kepala BAPENDA
Kabupaten Sumedang
Di
Sumedang

Dengan Hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama Pemilik/Pengelola :
Alamat :
Telp :

Bertindak untuk dan atas nama :
Nama/Merek Usaha :
NPWPD :
Alamat :
Telp :

Menyangkut masih mempunyai Utang Pajak Daerah atas SKPD/STPD Nomor urut
..... Berjumlah
Dengan ini saya mengajukan permohonan pembayaran Utang pajak tersebut dapat disetor
dengan cara angsuran sebanyakkali dengan masing-masing tersebut dibayar and akan
lunas sesuai jumlahnya paling lambat tanggal

Rincian Angsuran	
Tanggal Penyetoran	Jumlah Angsuran
Tgl ...	Rp
Tgl ...	Rp
Tgl ...	Rp
Tgl ...	Rp

Demikian permohonan saya dengan harapan dapat dipenuhi.

Hormat Saya,
Pemohon

.....

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG



YAN MAHAL RIZZAL, S.H., M.H.
NIP. 197701042006041002

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 25 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

TATA CARA PERHITUNGAN BESARNYA PEMBAYARAN ANGSURAN

Wajib Pajak memiliki Pajak terutang sebesar Rp100.000.000,00, untuk masa Pajak April 2025 yang disetujui pada tanggal 5 Mei 2025 untuk diangsur selama 4 (empat) bulan mulai tanggal 1 Juni 2025 dengan pembayaran pro-rata pokok Pajak setiap bulan.

Maka pembayaran angsuran Pajak adalah sebagai berikut:

- a. pembayaran angsuran pertama
tanggal 1 Juni 2025 = Rp 25.000.000,00
Sanksi Administratif: $(Rp100.000.000,00 \times 0,6\%) = Rp 600.000,00$
- b. pembayaran angsuran kedua
tanggal 1 Juli 2025 = Rp 25.000.000,00
Sanksi Administratif: $(Rp75.000.000,00 \times 0,6\%) = Rp 450.000,00$
- c. pembayaran angsuran ketiga
tanggal 1 Agustus 2025 = Rp 25.000.000,00
Sanksi Administratif: $(Rp50.000.000,00 \times 0,6\%) = Rp 300.000,00$
- d. pembayaran angsuran terakhir
tanggal 1 September 2025 = Rp 25.000.000,00
Sanksi Administratif: $(Rp25.000.000,00 \times 0,6\%) = Rp 150.000,00$

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG



YAN MAHAL RIZZAL, S.H., M.H.
NIP. 197701042006041002

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 25 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

FORMAT BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PEMBETULAN SKPD ATAU STPD



PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Alamat : Jl. Prabu Gajah Agung, Situ, Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang Tlp. (0261) 201 354
Website : bappenda.sumedangkab.go.id E-mail : admin@bappenda.sumedangkab.go.id

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PEMBETULAN
SKPD/STPD
NOMOR BA-

Pada hari ini tanggal bulan tahun , kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa telah selesai melakukan pembetulan terhadap SKPD / STPD dengan ringkasan sebagai berikut:

No	Jenis Ketetapan	Nilai Ketetapan	Surat Ketetapan Asli		Nomor Ketetapan	Ket
			Ada	Tidak		

Rincian Hasil Penelitian Pembetulan SKPD/STPD adalah sebagaimana terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini

Kesimpulan Hasil Penelitian

.....

Mengetahui

Pejabat

Petugas Peneliti

.....
NIP.

.....
NIP.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

YAN MAHAL RIZZAL, S.H., M.H.
NIP. 197701042006041002

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 25 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBETULAN STPD ATAU SKPD



PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Alamat : Jl. Prabu Gajah Agung, Situ, Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang Tlp. (0261) 201 354
Website : bappenda.sumedangkab.go.id E-mail : admin@bappenda.sumedangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR: XXXXXXXXXXXXXXX

TENTANG

PEMBETULAN STPD/SKPD

NOMOR KOHIR.....ATAS NAMA WAJIB PAJAK.....
JENIS OBJEK PAJAK.....ALAMAT OBJEK PAJAK.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,

Menimbang : dst;
Mengingat : dst;
Memperhatikan : dst;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG
PEMBETULAN SKPD/STPD NOMOR KOHIR.....ATAS
NAMA.....JENIS OBJEK PAJAK.....ALAMAT OBJEK
PAJAK
- KESATU : Mencoret SKPD/STPD Nomor Kohir atas Nama Wajib Pajak
..... Jenis Objek Pajak Alamat Objek Pajak..... mencatat
ke dalam buku register Pembetulan dan menyatakan tidak
berlaku.
- KEDUA : Membetulkan kata/Kalimat/angka dalam SKPD/STPD Nomor
Kohir atas nama Wajib Pajak..... jenis objek pajak
..... alamat objek pajak..... sehingga menjadi
kata/kalimat/angka
- KETIGA : Menerbitkan kembali SKPD/STPD Nomor Kohir atas Nama Wajib
Pajak Jenis Objek PajakAlamat Objek Pajak.....
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal

KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,

.....

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

YAN MAHAL RIZZAL, S.H., M.H.
NIP. 197701042006041002

LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 25 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH



PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Alamat : Jl. Prabu Gajah Agung, Situ, Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang Tlp. (0261) 201 354
Website : bappenda.sumedangkab.go.id E-mail : admin@bappenda.sumedangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR: XXXXXXXXXXXXXXX

TENTANG
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,

Menimbang : dst;
Mengingat : dst;
Memperhatikan : dst;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
TENTANG PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAT.
- KESATU : Mengembalikan Kelebihan Pembayaran PAT
kepada:
Nama :
No Rekening :
Nama Bank :
Sebesar :
(.....)
- KEDUA : Pengembalian kelebihan pembayaran PAT dalam Diktum
KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran
dengan kode rekening penerimaan 4111101.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal

KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,

.....

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

YAN MAHAL RIZZAL, S.H., M.H.
NIP. 197701042006041002

LAMPIRAN XVI
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 25 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

FORMAT SURAT PERINTAH MEMBAYAR KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
DAERAH

 PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG BADAN PENDAPATAN DAERAH Alamat : Jl. Prabu Gajah Agung, Situ, Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang Tlp. (0261) 201 354 Website : bappenda.sumedangkab.go.id E-mail : admin@bappenda.sumedangkab.go.id	SPM KPD (SURAT PERINTAH MEMBAYAR KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH) Tahun Anggaran Nomor

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG



YAN MAHAL RIZZAL, S.H., M.H.
NIP. 197701042006041002